

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelumnya perjanjian kawin hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, namun dengan adanya penyesuaian terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian kawin tersebut maka sekarang perjanjian kawin dapat dibuat pada saat, sebelum atau setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan berlangsung atau sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki kedudukan hukum yang mengikat bagi para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum, agama dan kesusilaan serta memperhatikan syarat untuk dinyatakan sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan dicatat dalam Kantor Pencatatan Perkawinan supaya mengikat pihak ketiga. Perjanjian kawin yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diatas, perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan berlaku sejak perkawinan berlangsung kecuali ditentukan hal lain. Jika para pihak tidak menentukan kapan diberlakukan perjanjian tersebut maka perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus juga didaftarkan dan dicatat dalam Kantor Pencatatan Perkawinan agar mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak maupun pihak ketiga. Apabila tidak didaftarkan maka pihak akan menganggap bahwa harta yang didapatkan akan dianggap sebagai harta bersama. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI No. 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 dijadikan sebagai peraturan pelaksanaan dalam teknis pencatatan perjanjian kawin. Para pihak selama

perkawinan dapat merubah perjanjian kawin, dikarenakan berakibat pada kedudukan harta kekayaan antara para pihak serta mempengaruhi hubungan keperdataan dengan pihak ketiga maka perjanjian kawin harus mendapatkan perhatian secara khusus. Sebaiknya, perjanjian kawin yang dibuat selama masih dalam ikatan perkawinan harus dilaporkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan agar mengikat bagi pihak ketiga, memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Implikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan yang dibuat dihadapan pejabat pencatat perkawinan atau Notaris mengubah mekanisme hukum dalam pembuatan perjanjian kawin yang dibuat selama masih dalam ikatan perkawinan oleh Notaris tanpa harus melalui penetapan pengadilan. Dikarenakan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan serta pasal-pasal yang mengatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum perkawinan berlangsung, namun pada umumnya masyarakat membuat perjanjian kawin pada saat perkawinan berlangsung dengan adanya alasan tertentu baru dilakukannya perjanjian kawin, yang dimulai dari pengajuan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan dari hakim kemudian oleh Notaris dibuatkan akta perjanjian kawin setelah perkawinan sesuai dengan penetapan pengadilan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan telah memberikan tafsiran konstitusional yang mengubah Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai pembuatan perjanjian kawin. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mempunyai indikasi dengan adanya ketidakpastian hukum serta tidak memberikan perlindungan hukum. Sehingga dapat disimpulkan terhadap perjanjian kawin yang dibuat sebelum maupun setelah adanya perubahan terkait jangka waktu tersebut tidak memiliki

perbedaan pada konsekuensi terhadap para pihak dan pihak ketiga, yang membedakan hanyalah pada harta kebendaan, yakni disesuaikan dengan jenis perjanjian kawin yang diatur oleh pihak-pihak baik pemisahaan harta penuh, kebersamaan untung maupun rugi, kemudian kebersamaan hasil maupun pendapatan. Eksistensi terhadap perjanjian kawin masih tetap diakui sepanjang tidak ada peraturan lain yang mengatur mengenai pencabutan ataupun membatalkan aturan mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Keterbatasan

Setelah penyusunan penelitian ini, penulis memiliki beberapa keterbatasan yakni:

1. Adanya kesusahan penulis untuk melakukan wawancara dikarenakan beberapa dari narasumber yang dijadikan sebagai bahan secara primer dan sebagai pelengkap dalam penelitian penulis. Dikarenakan ada sebagian yang sedang dalam masa cuti dan kesibukannya pada narasumber yang bersangkutan.
2. Adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian penulis seperti referensi sebagai bahan penulis.

C. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mendapatkan permasalahan yang dapat dijadikan rekomendasi yakni:

1. Dalam pembuatan Undang-Undang dari pemerintah yang mengatur bagi para pihak yang membuat perjanjian kawin pasca perkawinan wajib mendaftarkan ke pegawai pencatat perkawinan mengenai pemisahaan harta untuk mengurangi resiko adanya kerugian yang dialami oleh pihak

ketiga ataupun timbulnya permasalahan dikemudian hari. Dan apabila sebelum dibuatkannya perjanjian kawin, para pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti kredit ke Bank, maka sebelum membuat perjanjian kawin dianjurkan untuk melakukan perundingan ke pihak ketiga dikarenakan jika dilakukan perjanjian kawin akan berdampak pada pihak ketiga. Peraturan perundang-undangan yakni berupa suatu Undang-Undang baru atau penambahan dari pengaturan dalam Undang-Undang yang telah ada, seperti Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai perjanjian kawin.

2. Diperlukan peningkatan sosialisasi dari pemerintah, kantor pencatatan terkait perjanjian kawin tersebut dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui pembuatan perjanjian kawin yang dapat dibuat pada waktu, sebelum atau setelah perkawinan berlangsung. Sosialisasi tentang perjanjian kawin dapat diselenggarakan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil atau melalui Standar Operasional Prosedur agar masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut dapat melakukan pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan, sehingga dapat ditanyakan secara langsung kepada pegawai Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil terkait ada atau tidaknya perjanjian kawin tersebut dibuat, atau memberikan pertanyaan terkait perjanjian kawin yang diisi dalam formulir oleh para calon mempelai. Dengan demikian, diharapkan pihak-pihak dapat mengetahui proses pembuatan perjanjian serta manfaat dengan dibuatkannya perjanjian itu agar mengurangi permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan dikemudian hari sehingga hal yang serupa diharapkan untuk tidak terjadi kembali.